



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

PASAR MINUM KAWO SQUARE (MKS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik;
 - b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pemakaian tempat Minum Kawo Square (MKS) Kota Sungai Penuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pasar Minum Kawo Square (MKS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PASAR MINUM KAWO SQUARE (MKS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. SKPD Teknis adalah SKPD Kota Sungai Penuh yang membidangi Perdagangan
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, pusat perdagangan atau sebutan lainnya.
7. Pasar Minum Kawo Square (MKS) yang selanjutnya disingkat MKS adalah Pasar tempat bertemunya para pembeli dan penjual khususnya yang menjual makanan pada malam hari.
8. Kios adalah bangunan tetap dilingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit secara lengkap dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
9. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
10. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar tertentu bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.

11. Kawasan pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima dan mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemamfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
17. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
18. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap dipasar milik Pemerintah Daerah;
19. Surat hak pemamfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD Teknis kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
20. Kartu bukti pedagang yang selanjutnya disebut KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemamfaatan tempat berjualan.
21. Kartu identitas pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pendidikan pelanggaran peraturan kota yang membuat ketentuan pidana.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pendidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pasar Minum Kawo Square (MKS) dilaksanakan berasaskan atas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;

- c. kesamaan Kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (Fairness)
- (2) Pasar Minum Kawo Square (MKS) dilaksanakan dengan tujuan :
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi serta pasar tradisional dan PKL;
 - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
 - c. mengatur dan menata keberadaan PKL disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
 - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
 - f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI MKS

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Pasar Minum Kawo Square (MKS) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- (2) Dengan Peraturan Walikota menetapkan Taman Parkir Tugu Jendral H.M.Thalib Kota Sungai Penuh Sebagai tempat parkir Khusus juga sebagai Pasar Minum Kawo Square (MKS).

Pasal 4

- (1) Pasar Minum Kawo Square (MKS) berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV
FASILITAS PASAR MKS
Pasal 5

- (1) Fasilitas utama Pasar MKS berupa pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang Pasar MKS terdiri atas :
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - c. sarana pengamanan;
 - d. sarana pengelolaan kebersihan;
 - e. sarana air bersih;
 - f. instalasi listrik;
 - g. penerangan umum;
 - h. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - i. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB V
NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 7

Nama pasar adalah Minum Kawo Square (MKS).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pedagang, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh SKPD yang membidangi.

BAB VI
JADWAL PEMAKAIAN DAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Pasar Minum Kawo Square yang dipergunakan untuk tempat menjual Makanan pada Sore dan malam hari mulai pukul 15.00 wib s/d 05.00 WIB.
- (2) Untuk pemakaian tempat diatur oleh SKPD Teknis.

Pasal 10

Retribusi Pasar MKS berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII
BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar, wajib mengajukan permohonan surat Izin penggunaan Lokasi kepada Walikota melalui Kepala SKPD Teknis.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Surat keterangan pemanfaatan pelataran.
- (3) Setiap Pedagang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan lokasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Sungai Penuh.
 - b. Pas Photo terbaru ,warna ukuran 3 x 4 Cm sebanyak tiga lembar.
 - c. Surat Pernyataan belum pernah memiliki tempat usaha.
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan,menyediakan tempat sampah,menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan,serta fungsi fasilitas umum.
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi kepada pemerintah Daerah kota Sungai Penuh apabila nantinya digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 12

- (1) Masa berlakunya surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;

- b. apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD Dinas Perindagkop dan UMKM, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
 - 1. foto copy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2. foto copy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
 - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.
 - (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindah tangankan kecuali ada izin tertulis dari Walikota atau SKPD yang ditunjuk
 - (5) Persyaratan dan tata cara permohonan pemindah tanganan surat Izin Penggunaan Lokasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sungai Penuh.
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pas Foto Warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Asli surat Izin Penggunaan Lokasi yang lama untuk mengajukan pemindah tanganan (Balik Nama).
 - e. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi terakhir sesuai dengan Surat Izin Penggunaan Lokasi yang akan dipindah Tangankan.
 - f. Surat Pernyataan belum memiliki tempat usaha.

BAB VIII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;
 - d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang bersangkutan;

- e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UMKM apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan pelataran paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian;
 - f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
 - g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota dan atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- (2) Bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan pemakaian tempat kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang berhak :
- a. menggunakan pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang dilarang :
- a. tidak melakukan aktifitas jual beli pada pelataran yang menjadi haknya selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dalam satu tahun;
 - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP);
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyewakan pelataran kepada pihak lain.
 - e. mengalihfungsikan pelataran.
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. membuang / menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;

- i. membeli/ atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan
 - j. mendirikan bangunan dipasar tanpa izin dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
 - b. melakukan praktek rentenir;
 - c. melakukan praktek percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
 - e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang di miliki pihak lain;
 - f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/ lembaga pembeli modal;
 - g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada dipasar tanpa izin;
 - h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;
 - i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan
 - m. menyalurkan aliran listrik, air kedalam pelataran tanpa izin dari yang berwenang.

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional dan PKL ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.

- (3) Dalam menerbitkan izin, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan kajian terhadap potensi pasar yang belum dikelola.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 September 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM